



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN
Tempat lahir : Banyumas
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 06 MEI 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Arcawinangun Rt. 04/03
Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten
Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
- 5.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aris Priyadi, S.H,M.H, Hangsi Priyanto, S.H,M.H, Doddy Prijosembodo, S.H.M.H, Faiq El Himma, S.H, Pih Utami, S.H., Mustiqoh Septiyanti, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jl.Mascilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan penetapan 92/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 27 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 19 Mei 2021, Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 92/Pid.Sus/2021/PN.Pwt. tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 19 Mei 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 19 Mei 2021, Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Pwt atas nama Terdakwa Anfatoni Als Toni Bin Kirlan, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi :
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - o 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastic;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah pipet kaca;
- o 2 (dua) buah potongan sedotan;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing;
- o 1 (satu) buah potongan selang transparan;
- o 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131
- 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam terdapat tulisan COZMEED.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tertanggal 27 Juli 2021, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi keberatan dengan lamanya hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

-----Terdakwa selama mengikuti persidangan bersikap sopan dan tertib, serta mengakui terus terang perbuatannya;

-----Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----Lapas dijuluki Crime University oleh masyarakat, oleh karena itu Team Penasehat Terdakwa berpendapat agar supaya terdakwa tidak berlama-lama di Lapas karena di khawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM- 23 /PKRTO/Euh.2/05/2021, tanggal 18 Mei 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di pinggir jalan raya jalan Gunung Slamet Nomor 29 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 09.51 wib terdakwa sedang berada di rumahnya di daerah Arcawinangun Purwokerto, selanjutnya terdakwa whatsapp ke nomor 085803137814 dengan kata "ready" dan dijawab "ready, kerja yuh gawe ktp gelem mas" yang dijawab terdakwa "gelem mas", kemudian dijawab "saiki tek wei 10 f sit ya ngo latian" yang dijawab terdakwa "jujur mas iya rep kepriwe aq manut", yang selanjutnya dijawab nomor 085803137814 "kie tek gawekna ktp 10 f plastik langsung jimot ya, selagi kerja jangan sampai hp ora aktif" dan dijawab terdakwa "siap".

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan pesan whatsapp foto dari 085803137814 yaitu foto alamat dimana terdakwa mengambil sabu (di jalan Gunung Slamet Bobosan ke utara kira-kira 1 (satu) kilometer di samping brug) "bungkus plastik putih" yang dijawab terdakwa "ok", selanjutnya terdakwa mendapat pesan lagi "kalo udah klir kabari, trus entar kalo udah sampe rumah bikin bijian 5 Tb.0.60 ama plastik, trs tengahan 5, tb,0,40 ama plastik, trus tandur terserah kamu bebas yang penting tempat aman jatahmu buat pake Tb.0.40" dan terdakwa jawab "ok"

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa pukul 11.00 wib pergi dengan gojek untuk mengambil sabu di pinggir jalan raya jalan Gunung Slamet Nomor 29 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan membawa tas slempang warna hitam bertuliskan Cosmeed yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing, sesampainya di alamat yang dimaksud tadi di jalan Gunung Slamet tepatnya di dekat Brug Jalan Gunung Slamet Kelurahan Bobosan Kecamatan Bobosan Kabupaten Banyumas terdakwa mengambil sabu dengan bentuk 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus yang dililit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam, setelah terdakwa berhasil mengambil sabu kemudian terdakwa foto sabu tersebut dan dikirim ke nomor whatsapp 085803137814 (dengan tujuan untuk memberitahu jika sabu sudah ditangan terdakwa), kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang yang terdakwa bawa.

Bahwa kemudian pukul 11.30 wib ketika terdakwa berjalan ke arah selatan masih di Jalan Gunung Slamet Kelurahan Bobosan Kecamatan Bobosan Kabupaten Banyumas, terdakwa dihadap oleh petugas dari Polresta Banyumas (saksi Tri Nendro dan saksi Arha Nugroho) yang menanyakan identitas terdakwa dan melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus sabu yang dililit lakban warna hitam dengan berat bruto 5,53 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1045/NNF/2021, hari Rabu,14 April 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 2257/2021/NNF yakni 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam yang dibungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,19426 gram

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya jalan Gunung Slamet Nomor 29 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat tertentu lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 maret 2021 sekira pukul 09.51 wib terdakwa sedang berada di rumahnya di daerah Arcawinangun Purwokerto, selanjutnya terdakwa whatsapp ke nomor 085803137814 dengan kata "ready" dan dijawab "ready, kerja yuh gawe ktp gelem mas" yang dijawab terdakwa "gelem mas", kemudian dijawab "saiki tek wei 10 f sit ya ngo latian" yang dijawab terdakwa "jujur mas iya rep kepriwe aq manut", yang selanjutnya dijawab nomor 085803137814 "kie tek gawekna ktp 10 f plastik langsung jimot ya, selagi kerja jangan sampai hp ora aktif" dan dijawab terdakwa "siap".

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan pesan whatsapp foto dari 085803137814 yaitu foto alamat dimana terdakwa mengambil sabu (di jalan Gunung Slamet Bobosan ke utara kira-kira 1 (satu) kilometer di samping brug) "bungkus plastik putih" yang dijawab terdakwa "ok", selanjutnya terdakwa mendapat pesan lagi "kalo udah klir kabari, trus entar kalo udah sampe rumah bikin bijian 5 Tb.0.60 ama plastik, trs tengahan 5, tb,0,40 ama plastik, trus tandur terserah kamu bebas yang penting tempat aman jatahmu buat pake Tb.0.40" dan terdakwa jawab "ok"

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pesan tersebut kemudian terdakwa pukul 11.00 wib pergi dengan gojek untuk mengambil sabu di pinggir jalan raya jalan Gunung Slamet Nomor 29 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan membawa tas slempang warna hitam bertuliskan Cosmeed yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing, sesampainya di alamat yang dimaksud tadi di jalan Gunung Slamet tepatnya di dekat Brug Jalan Gunung Slamet Kelurahan Bobosan Kecamatan Bobosan Kabupaten Banyumas terdakwa mengambil sabu dengan bentuk 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus yang dililit lakban warna hitam, setelah terdakwa berhasil mengambil sabu kemudian terdakwa foto sabu tersebut dan dikirim ke nomor whatsapp 085803137814 (dengan tujuan untuk memberitahu jika sabu sudah ditangan terdakwa),

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang yang terdakwa bawa.

Bahwa kemudian pukul 11.30 wib ketika terdakwa berjalan ke arah selatan masih di Jalan Gunung Slamet Kelurahan Bobosan Kecamatan Bobosan Kabupaten Banyumas, terdakwa dihadang oleh petugas dari Polresta Banyumas (saksi Tri Nendro dan saksi Arha Nugroho) yang menanyakan identitas terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kresek warna putih yang didalamnya berisi bungkus sabu yang dililit lakban warna hitam dengan berat bruto 5,53 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1045/NNF/2021, hari Rabu, 14 April 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 2257/2021/NNF yakni 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam yang dibungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,19426 gram

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang/instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I UU RI Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TRI NENDRO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya jl. Gunung Slamet No. 29, Kel. Bobosan,



Kec. Purwokerto Utara, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap dan ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam adalah milik seseorang yang memiliki no. telpon 085803137814 yang di Hand Phone saya bernama BK setahu saya orang tersebut adalah sdr. MENTOS, 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing, 1 (satu) buah potongan selang transparan, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131 dan 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam terdapat tulisan COZMEED adalah milik terdakwa ANFATONI;

- Bahwa awal kejadian dua bulan yang lalu saksi dan team mendapat Informasi bahwa sering ada orang membeli sabu dengan cara mendapatkan sabu mengambil disuatu alamat diantaranya di daerah Sumbang, daerah Mersi, daerah Arcawinangun dan di Jl. Gunung Slamet ikut Kel. Bobosan;

- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut maka saksi dan team melakukan penyelidikan ditempat-tempat yang di Informasikan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitar daerah Sumbang, setelah itu sekitar pukul 11.30 wib saksi dan team melanjutkan penyelidikan di Jl. Gunung Slamet ikut Kel. Bobosan Purwokerto Utara saat itu saksi dan team melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan dengan gerak gerak mencurigakan sehingga saat itu juga saksi dan team menghentikan orang tersebut lalu saksi dan team memperkenalkan diri dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan cara menunjukkan surat tugas ' setelah itu saksi dan team tanya Identitas orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANFATONI alamat Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto timur, Kab. Banyumas, setelah mendapatkan Identitas orang tersebut saksi dan team semakin mencurigai pada orang tersebut karena orang tersebut bukan beralamat di kel. Bobosan sehingga kecurigaan saksi dan team semakin kuat apa yang dia lakukan di tempat tersebut dan menemukan



barang bukti di tangan Terdakwa setelah itu saksi dan team membawa terdakwa ANFATONI beserta barang bukti ke Polresta Banyumas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ANFATONI alias TONI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa ANFATONI alias TONI yang telah saksi tangkap sehubungan telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARHANU GROHO EKA SAPUTRA:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya jl. Gunung Slamet No. 29, Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap dan ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam adalah milik seseorang yang memiliki no. telpon 085803137814 yang di Hand Phone saya bernama BK setahu saya orang tersebut adalah sdr. MENTOS, 1 (satu) buah kantong plastik berisi 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing, 1 (satu) buah potongan selang transparan, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131 dan 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam terdapat tulisan COZMEED adalah milik terdakwa ANFATONI;

- Bahwa awal kejadian dua bulan yang lalu saksi dan team mendapat Informasi bahwa sering ada orang membeli sabu dengan cara mendapatkan sabu mengambil disuatu alamat diantaranya di daerah Sumbang, daerah Mersi, daerah Arcawinangun dan di Jl. Gunung Slamet ikut Kel. Bobosan;

- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut maka saksi dan team melakukan penyelidikan ditempat-tempat yang di Informasikan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 07.00



wib saksi dan team melakukan penyelidikan di sekitar daerah Sumbang, setelah itu sekitar pukul 11.30 wib saksi dan team melanjutkan penyelidikan di Jl. Gunung Slamet ikut Kel. Bobosan Purwokerto Utara saat itu saksi dan team melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saat itu juga saksi dan team menghentikan orang tersebut lalu saksi dan team memperkenalkan diri dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan cara menunjukkan surat tugas ' setelah itu saksi dan team tanya identitas orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANFATONI alamat Kel. Arcawinangun Kec. Purwokerto timur, Kab. Banyumas, setelah mendapatkan identitas orang tersebut saksi dan team semakin mencurigai pada orang tersebut karena orang tersebut bukan beralamat di kel. Bobosan sehingga kecurigaan saksi dan team semakin kuat apa yang dia lakukan di tempat tersebut dan menemukan barang bukti di tangan Terdakwa setelah itu saksi dan team membawa terdakwa ANFATONI beserta barang bukti ke Polresta Banyumas guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ANFATONI alias TONI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa ANFATONI alias TONI yang telah saksi tangkap sehubungan telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BUDI FAJAR IRFANGI:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas orang yang telah ditangkap tetapi setelah di Polresta Banyumas saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa orang yang telah ditangkap bernama ANFATONI alias TONI alamat Kel. Arcawinangun Rt.004 Rw.003, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ANFATONI alias TONI;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANFATONI alias TONI ditangkap karena menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menceritakan secara singkat dan jelas saksi mengetahui terdakwa ANFATONI alias TONI ditangkap oleh petugas



Sat Res Narkoba Polresta Banyumas, Awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib saat itu saksi bersama dengan saksi DIMAS ALIEF NURAKBAR sedang bekerja di Café Umah Tani, di Jl. Gunung Slamet, Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas ada orang datang mengaku petugas dari Sat Res Narkoba dengan cara menunjukkan surat tugas kemudian petugas Sat Res Narkoba meminta tolong pada saksi dan saksi DIMAS ALIEF NURAKBAR untuk menyaksikan petugas Kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap seseorang, setelah itu saksi bersama dengan saksi DIMAS ALIEF NURAKBAR diajak oleh petugas dimana petugas kepolisian sedang melakukan penangkapan. Sesampai dimana petugas kepolisian sedang melakukan penangkapan tepatnya di Jl. Gunung Slamet No. 29, ikiut Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas saksi melihat petugas Kepolisian sudah mengamankan satu orang laki-laki, setelah itu petugas menanyakan pada orang yang telah diamankan “ Kamu bawa barang apa “ kemudian orang yang diamankan mengeluarkan dari dalam tas slemang yang dibawa berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi bungkus yang dililit lakban warna hitam, setelah itu petugas Kepolisian bilang ke orang yang telah diamankan “ coba kamu buka bungkus yang dililit lakban warna hitam” setelah itu orang yang telah diamankan membuka bungkus yang di lakban warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirekan saksi yang meringankan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang membawa sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena sedang membawa sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya di jalan Gunung Slamet Nomor 29



Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Jawa Tengah sebanyak 5,53 gram;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa ditemukan membawa barang berupa:1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berisi :1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan,1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing,1 (satu) buah potongan selang transparan, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131 dan 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam terdapat tulisan COZMEED;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1(satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam adalah milik seseorang yang memiliki no. telpon 085803137814 yang di Hand Phone Terdakwa bernama BK setahu Terdakwa plastik berisi 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing, 1 (satu) buah potongan selang transparan, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131 dan 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam terdapat tulisan COZMEED adalah milik terdakwa yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa gantungkan dibadan terdakwa dan orang yang memiliki nomor telpon tersebut mengaku bernama MENTOS dengan cara terdakwa mengambil disuatu alamat;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang memiliki nomor telpon 085803137814, terdakwa kenal hanya melalui komunikasi hand Phone dan mengaku bernama Mentos dan terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor telpon 085803137814 pada bulan Desember 2020 dari seseorang yang baru terdakwa kenal nama dan alamat terdakwa lupa, karena pada saat itu terdakwa akan



membeli sabu dan orang yang baru terdakwa kenal memberi nomor telpon tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara Terdakwa mendapat Whats Apps dari nomor telpon 085803137814 untuk mengambil sabu disuatu alamat kemudian terdakwa mengambil sabu di Pinggir jalan dekat Brug di Jl. Gunung Slamet, Ikut Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak membeli barang tersebut, hanya ada perintah dari Mentos apabila ada orang yang akan membeli sabu ke nomor telpon 085803137814, kemudian sabu yang ada pada terdakwa, akan terdakwa taruh disuatu tempat sesuai dengan pesanan sabu yang di pesan ke nomor telpon 085803137814, akan tetapi sebelum terdakwa menaruh sesuai perintah dari Mentos terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat, terdakwa mendapat sebanyak 0,40 gram dan sisanya akan terdakwa taruh disuatu alamat sesuai pesanan sabu yang dipesan melalui nomor telpon 085803137814;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- o 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam.
- o 1 (satu) buah kantong plastik berisi :
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastik.
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing.
 - 1 (satu) buah potongan selang transparan.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131.
- o 1 (satu) buah tas Slem pang warna hitam terdapat tulisan COZMEED.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1045/NNF/2021, hari Rabu, 14 April 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:

1. BB- 2257/2021/NNF yakni 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam yang dibungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,19426 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Nendro dan Saksi Arhanu Groho Eka Saputra pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya jl. Gunung Slamet No. 29, Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang yang terdakwa bawa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1045/NNF/2021, hari Rabu, 14 April 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb:BB-2257/2021/NNF yakni 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam yang dibungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,19426 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa barang tersebut adalah milik seseorang yang memiliki no. telpon 085803137814 yang di Hand Phone tersangka bernama BK setahu tersangka orang tersebut adalah sdr. Mentos;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam yaitu Terdakwa mendapat Whats Apps dari nomor telpon 085803137814 kemudian mengambil sabu di pinggir jalan dekat Brug di Jl. Gunung Slamet, Ikut Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah kemudian sabu yang ada pada terdakwa, akan terdakwa taruh disuatu tempat sesuai dengan pesanan sabu yang di pesan ke nomor telpon 085803137814, namun sebelum terdakwa menaruh sesuai perintah dari Mentos terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa adalah sabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sebanyak 0,40 gram dan sisanya akan terdakwa taruh disuatu alamat sesuai pesanan sabu yang dipesan melalui nomor telpon 085803137814.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun bertentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi,

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya



2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan yang membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu.
- Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut
- Membeli adalah suatu perbuatan menerima suatu barang tertentu dari orang lain dengan melakukan pembayaran atas penyerahan barang tersebut
- Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut.
- Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela.
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure **ad. 2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika**



*Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram **dianggap telah terpenuhi.***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 5,53 gram yang diketemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk Narkotika golongan I ?;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah **"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"**. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tri Nendro dan Saksi Arhanu Groho Eka Saputra pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya jl. Gunung Slamet No. 29, Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah



Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa setelah diuji laborotorium sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang, NO.LAB: 1045/NNF/2021, hari Rabu, 14 April 2021, yang telah diperiksa oleh Drs Teguh Prihmono MH, dkk dan telah ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir Slamet Iswanto SH Diperoleh hasil pemeriksaan, sbb: BB- 2257/2021/NNF yakni 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna hitam yang dibungkus plastik warna putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 5,19426 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bruto 5,53 gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 tersebut adalah sabu sabu yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang “ Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan asal muasal atau keberadaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bruto 5,53 gram, yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ? “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya jl. Gunung Slamet No. 29, Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan kristal putih berupa sabu berat bruto 5,53 gram di dalam plastik kresek warna putih kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang yang terdakwa bawa;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mendapat Whats Apps dari nomor telpon 085803137814 mengambil sabu di pinggir jalan dekat Brug di Jl. Gunung Slamet, Ikut Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah kemudian sabu yang ada pada terdakwa, akan terdakwa taruh disuatu tempat sesuai dengan pesanan sabu yang di pesan ke nomor telpon 085803137814, namun sebelum terdakwa menaruh sesuai perintah dari Mentos terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka keberadaan barang bukti narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang berada pada terdakwa dalam bungkus plastik bening yang terletak di dalam bungkus kresek berat bruto 5,53 gram, menunjukkan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan Shabu yang dimiliki Terdakwa telah melebihi berat 5 gr tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diperintah oleh Sdr. Mentos untuk mengambil dan menyerahkan Narkoba kepada seseorang menurut Majelis Hakim tidak memenuhi unsur menjadi perantara karena tidak jelas siapa yang akan diberi dan senyatanya, Narkoba tersebut belum diserahkan kepada penerima sesuai pesanan Sdr Mentos. Begitu pula berdasarkan fakta diatas tidak ada alat bukti yang cukup bahwa terdakwa membeli atau menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman kepada orang lain ataupun menukar narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.30 wib di pinggir jalan raya jl. Gunung Slamet No. 29, Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki barang berupa 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang yang terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa mendapat Whats Apps dari nomor telpon 085803137814 bernama Mentoskemudian menyuruh Terdakwa mengambil sabu di pinggir jalan dekat Brug di Jl. Gunung Slamet, Ikut Kel. Bobosan, Kec. Purwokerto Utara, Kab.



Banyumas, Prov. Jawa Tengah kemudian sabu yang ada pada terdakwa, akan terdakwa taruh disuatu tempat sesuai dengan pesanan sabu yang di pesan ke nomor telpon 085803137814, namun sebelum terdakwa menaruh sesuai perintah dari Mentos terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka keberadaaan barang bukti narkotika golongan I Bukan tanaman jenis sabu yang berada pada terdakwa dalam bungkus plastik putih berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam kemudian sabu tersebut terdakwa simpan dalam tas slempang menunjukkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan beratnya shabu yang ada pada Terdakwa melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cara Terdakwa memperoleh sabu, serta tidak terungkap adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukan merupakan pengedar narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan, penyimpanan dan penguasaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertujuan mendapatkan shabu sebagai imbalan mengambil dan mengantar shabu agar dapat dikonsumsi dan Terdakwa melaksanakan untuk mengambil ditempat yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk dengan cara mendapat Whats Apps dari nomor telpon 085803137814 bernama Mentos sehingga menurut majelis hakim keadaan ini termasuk dalam pengertian, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan dengan salah satu atau beberapa perbuatan materiil tersebut;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram* haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Debt Colector tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai kapasitas



sebagai orang yang menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **“Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram “**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana yang akan dijatuhkan tersebut tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan pengkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa, 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berisi :1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing, 1 (satu) buah potongan selang transparan, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131.

1 (satu) buah tas Slemgang warna hitam terdapat tulisan COZMEED merupakan alat yang digunakan maupun hasil kejahatan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANFATONI ALS TONI BIN KIRLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kresek warna putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu berat bruto 5,53 gram dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berisi :
 - o 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - o 1 (satu) buah tutup botol minuman terdapat 2 (dua) pipa plastic;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca;
 - o 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - o 1 (satu) buah potongan sedotan salah satu ujung berbentuk runcing;
 - o 1 (satu) buah potongan selang transparan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna putih dengan nomor Sim card terpasang 085 726 851 131;
- 1 (satu) buah tas Slempong warna hitam terdapat tulisan COZMEED;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Vilia Sari, S.H., M.Kn.** dan **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siswadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Maryani Widyastuti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara video conference

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilia Sari, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

